



**PENETAPAN**

Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Dalung Permai Blok Vv / 65, Lingkungan Tegal Sari, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2018 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Bdg., tanggal 23 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1986 Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan secara Islam, diluar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Mejjayan, Kecamatan Mejjayan, Kabupaten Madiun, propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, yang menikahkan bertindak sebagai wali nikah Bapak Sukamto (Paman Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama, K. Nurfauzi dan Imam Kurwianto, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON) telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun serta tinggal serumah di Perum Dalung Permai Blok VV / 65 Lingkungan Tegal Sari Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sampai dengan sekarang, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Wissha Desta Pratama, Laki-laki, tanggal lahir 30 Mei 1987;
  - Wissha Andra Yoga K. Laki-Laki, tanggal lahir 05 Mei 1988;
  - Dini Tria Lathifa, Perempuan, tanggal lahir 03 Februari 2002;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal.
5. Bahwa pada tanggal 07 September 2013 Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON) telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Dengan Wali Hakim H. Kusnadi Abdillah, SHI, yang dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mahpud dan Purwanto. Dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.378.600,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akte Nikah tertanggal 7 September 2013 No. 16/01/IX/2013 seri BR.
6. Bahwa Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama SUAMI PEMOHON selaku ayah kandung dari Wissha Andra Yoga. K. Anak kedua Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON) dan Dini Tria Lathifa anak ketiga Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON), di dalam Akte Kelahiran dikarenakan kelahiran anak pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - Wisha Desta Pratama, Laki-laki, tanggal lahir 30 Mei 1987;
  - Wisha Andra Yoga K. Laki-Laki, tanggal lahir 05 Mei 1988;
  - Dini Tria Lathifa, Perempuan, tanggal lahir 03 Februari 2002;adalah anak kandung dari Pemohon (PEMOHON) dan almarhum (SUAMI PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan dan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan tidak diatur secara khusus dalam hukum acara. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan

Halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pencabutan perkara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 RV maka terhadap ketentuan tersebut dapat diterapkan pada pencabutan perkara permohonan. Terhadap perkara gugatan yang melibatkan dua pihak atau lebih, pencabutan perkara dapat dikabulkan sebelum jawaban atau setelah jawaban dengan persetujuan pihak lawan. Sedangkan terhadap perkara permohonan yang bersifat sepihak maka pencabutan perkara merupakan hak penuh pihak yang mengajukan perkara yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Olehkarena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0010/Pdt.P/2018/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami, Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua, Noor Faiz S.H.I., M.H. dan Hapsah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dibantu oleh Maryono., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,.

Maryono, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan    | Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai      | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah          | Rp 191.000,00  |

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2018/PA Bdg